



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Chandra Bin Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Sepan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamo. Janju, RT. 08, Kelurahan Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser / Kampung Muara Lawa, RT. 02, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ditangkap tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CHANDRA Bin ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" melanggar Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD CHANDRA Bin ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) buah buku tamu warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (Satu) bungkus Snack merek CHITATO warna putih merah;
- 1 (Satu) bungkus Snack merek garuda ROSTA warna hijau;
- 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah;
- 4 (Empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih;
- 10 (Sepuluh) lembar tissue warna putih;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD CHANDRA Bin ARDIANSYAH Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain Bulan Mei hingga Juni Tahun 2023 bertempat di Hotel Firdaus yang beralamatkan di jalan Awang Long Senopati RT.08 Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain", perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bekerja sebagai resepsionis atau petugas penerima tamu di Hotel Firdaus sejak bulan Mei 2023 kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nurrahmawati yang saat itu sebagai tamu hotel yang menginap sejak tanggal 25 April 2023 dan Saksi Sulastri yang juga menginap sejak tanggal 01 April 2023 yang kedua Saksi merupakan pekerja Seks Komersial (PSK) yang menawarkan jasa melalui aplikasi Michat, setelah Terdakwa mengetahui profesi Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri sebagai PSK Online atau Open Booking (OB) via aplikasi Michat, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nurrahmawati "kamu open BO kah?" kemudian Saksi Nurrahmawati menjawab "iya", setelah ada perbincangan itu Terdakwa sering menawarkan Pelanggan yang mencari jasa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prostitusi (persetubuhan badan) kepada Saksi Nurrahmawati akan tetapi saat itu tidak mau menerima atau menolak tawaran dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga telah menawarkan tamu hotel kepada Saksi Sulastris alias Gita untuk melakukan jasa prostitusi atau persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa menawarkan untuk Open BO kepada tamu Hotel, yaitu Terdakwa dengan mendatangi kamar saksi sulastris dan langsung mengatakan "INI ADA TAMU HOTEL YANG CARI CEWE UNTUK OPEN BO KAMU MAU KAH" kemudian saksi Sulastris Jawab "IYA MAU" Kemudian Terdakwa mengantarkan tamu hotel tersebut ke kamar Saksi di 21, setelah itu Saksi memberikan sejumlah imbalan kepada Terdakwa senilai Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk upah membeli rokok;

- Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/86/VI/RES.1.16/2023/Reskrim tanggal 7 Juni 2023 tentang Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di wilayah Kab. Kubar, lalu Tim Satgas TPPO Polres Kutai Barat setelah mengetahui adanya informasi tersebut menyisir di wilayah Kutai Barat, kemudian berdasarkan Surat Perintah Undercover Saksi Bripda Philips Alde Patandung dan Saksi Briptu Deny Octavianus Bida mendatangi Hotel Firdaus Ilau melakukan cek in pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pada jam 18.49 WITA, kemudian pada jam 21.00 WITA, Saksi Philips Alde mendatangi Terdakwa selaku resepsionis hotel yang bertugas pada hari itu dan berkata "ADA ORANG BISA DI PANGGIL UNTUK MIJIT KAH" kemudian Terdakwa menjawab "MAKSUD MAS YANG UNTUK PIJIT PLUS-PLUS GITU KAH" lalu Saksi Philips Ade menjawab "IYA MAS NANTI SAKSI KASI TIPS LAH" Selanjutnya bertanya ke Terdakwa "BERAPA HARGANYA" lalu Terdakwa mengatakan "Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah sampai dengan Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Philips Ade ke kamar nomor 216 untuk pijat plus plus tersebut dan setelah Saksi Philips Ade masuk ke dalam kamar saat itu Saksi melihat didalam kamar tersebut ada seorang perempuan kemudian Terdakwa meninggalkan kami didalam Kamar, selanjutnya Saksi Philips Ade bertanya kepada perempuan tersebut yang baru dikenal lalu mengetahui Namanya yaitu Saksi NURRAHMAWATI dan mengatakan "BERAPA TIPSNYA SEKALI MAIN" Kemudian Saksi NURRAHMAWATI menjawab "Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Philips Ade mengatakan "OKE DEAL Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Philips Ade dan Saksi Nurrahmawati berhubungan badan layaknya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan setelah Saksi Philips Ade dan Saksi Nurrahmawati berhubungan badan layaknya suami istri lalu Saksi Philips Ade langsung menyerahkan Uang Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) tersebut ke Saksi NURRAHMAWATI dan saat itu Saksi Philips Ade mengatakan kepada Saksi NURRAHMAWATI untuk menghubungi resepsionis yaitu Terdakwa untuk menunggu di bawah tangga kemudian Saksi Philips Ade keluar dari kamar 216 dan langsung turun ke tangga untuk bertemu dengan Terdakwa selaku resepsionis hotel saat itu Saksi langsung memberikan Uang Tips Sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan langsung pergi keluar dari Hotel Firdaus Selanjutnya Saksi Philips Ade langsung menghubungi Saksi DWI YULISTIONO dan Saksi DENI OCTAVIANUS dan setelah itu saksi DWI YULISTIONO dan Saksi DENI OCTAVIANUS datang ke hotel dan saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa, Saksi NURRAHMAWATI, Saksi SULASTRI Alias GITA untuk di bawa Kapolres kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Snack merek CHITATO warna putih merah, 1 (Satu) bungkus Snack merek garuda ROSTA warna hijau, 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (Empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, yang merupakan keuntungan Terdakwa yang sudah dibelanjakan dan 1 (Satu) buah buku tamu warna putih yang ada di meja resepsionis untuk mencatat tamu yang datang menginap di Hotel tersebut dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rincian berupa 5 (Lima) lembar pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar tissue warna putih yang berada di kamar 216;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Ketika menawarkan jasa prostitusi kepada Tamu hotel yang menginap di Hotel Firdaus senilai Rp 50.000 s.d Rp. 100.000,- setiap kali setelah menawarkan jasa tersebut sebagai tips/imbalan yang diperoleh dari pemberian Saksi Nurrahmawati atau Saksi Sulastri ataupun dari Tamu lainnya;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD CHANDRA Bin ARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD CHANDRA Bin ARDIANSYAH Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain Bulan Mei hingga Juni Tahun 2023 bertempat di Hotel Firdaus yang beralamatkan di jalan Awang Long Senopati RT.08 Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bekerja sebagai resepsionis atau petugas penerima tamu di Hotel Firdaus sejak bulan Mei 2023 kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nurrahmawati yang saat itu sebagai tamu hotel yang menginap sejak tanggal 25 April 2023 dan Saksi Sulastri yang juga menginap sejak tanggal 01 April 2023 yang kedua Saksi merupakan pekerja Seks Komersial (PSK) yang menawarkan jasa melalui aplikasi Michat, setelah Terdakwa mengetahui profesi Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri sebagai PSK Online atau Open Booking (OB) via aplikasi Michat, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nurrahmawati “kamu open BO kah?” kemudian Saksi Nurrahmawati menjawab “iya”, setelah ada perbincangan itu Terdakwa sering menawarkan Pelanggan yang mencari jasa prostitusi (persetubuhan badan) kepada Saksi Nurrahmawati akan tetapi saat itu tidak mau menerima atau menolak tawaran dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah menawarkan tamu kepada Saksi Sulastri untuk melakukan jasa prostitusi atau persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa menawarkan untuk Open BO kepada tamu Hotel, yaitu Terdakwa dengan mendatangi kamar saksi sulastri dan langsung mengatakan “INI ADA TAMU HOTEL YANG CARI CEWE UNTUK OPEN BO KAMU MAU KAH” kemudian saksi Sulastri Jawab “IYA MAU” Kemudian Terdakwa mengantarkan tamu hotel tersebut ke kamar Saksi, setelah itu Saksi memberikan sejumlah imbalan kepada Terdakwa senilai Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk upah membeli rokok;
- Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/86/VI/RES.1.16/2023/Reskrim tanggal 7 Juni 2023 tentang Satgas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di wilayah Kab. Kubar, lalu Tim Satgas TPPO Polres Kutai Barat setelah mengetahui adanya informasi tersebut menyisir di wilayah Kutai Barat, kemudian berdasarkan Surat Perintah Undercover Saksi Bripda Philips Alde Patandung dan Saksi Briptu Deny Octavianus Bida mendatangi Hotel Firdaus Ilau melakukan cek in pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pada jam 18.49 WITA, kemudian pada jam 21.00 WITA, Saksi Philips Alde mendatangi Terdakwa selaku resepsionis hotel yang bertugas pada hari itu dan berkata “ADA ORANG BISA DI PANGGIL UNTUK MIJIT KAH” kemudian Terdakwa menjawab “MAKSUD MAS YANG UNTUK PIJIT PLUS-PLUS GITU KAH” lalu Saksi Philips Ade menjawab “IYA MAS NANTI SAKSI KASI TIPS LAH” Selanjutnya bertanya ke Terdakwa “BERAPA HARGANYA” lalu Terdakwa mengatakan “Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah sampai dengan Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Philips Ade ke kamar nomor 216 untuk pijat plus plus tersebut dan setelah Saksi Philips Ade masuk ke dalam kamar saat itu Saksi melihat didalam kamar tersebut ada seorang perempuan kemudian Terdakwa meninggalkan didalam Kamar, selanjutnya Saksi Philips Ade bertanya kepada perempuan tersebut yang baru dikenal lalu mengetahui Namanya yaitu Saksi NURRAHMAWATI dan mengatakan “BERAPA TIPSNYA SEKALI MAIN” Kemudian Saksi NURRAHMAWATI menjawab “Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Philips Ade mengatakan “OKE DEAL Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Philips Ade dan Saksi Nurrahmawati berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah Saksi Philips Ade dan Saksi Nurrahmawati berhubungan badan layaknya suami istri lalu Saksi Philips Alde langsung menyerahkan Uang Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) tersebut ke Saksi NURRAHMAWATI dan saat itu Saksi Philips Ade mengatakan kepada Saksi NURRAHMAWATI untuk menghubungi resepsionis yaitu Terdakwa untuk menunggu di bawah tangga kemudian Saksi Philips Ade keluar dari kamar 216 dan langsung turun ke tangga untuk bertemu dengan Terdakwa selaku resepsionis hotel saat itu Saksi langsung memberikan Uang Tips Sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan langsung pergi keluar dari Hotel Firdaus Selanjutnya Saksi Philips Ade langsung menghubungi Saksi DWI YULISTIONO dan Saksi DENI OCTAVIANUS dan setelah itu saksi DWI YULISTIONO dan Saksi DENI OCTAVIANUS datang ke hotel dan saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa, Saksi NURRAHMAWATI, Saksi SULASTRI Alias GITA untuk di bawa Kepolres kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Snack merek CHITATO warna putih merah, 1 (Satu) bungkus Snack merek garuda ROSTA warna hijau, 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (Empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, yang merupakan keuntungan Terdakwa yang sudah dibelanjakan dan 1 (Satu) buah buku tamu warna putih yang ada di meja resepsionis untuk mencatat tamu yang datang menginap di Hotel tersebut dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rincian berupa 5 (Lima) lembar pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar tissue warna putih yang berada di kamar 216;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Ketika menawarkan jasa prostitusi kepada Tamu hotel yang menginap di Hotel Firdaus senilai Rp 50.000 s.d Rp. 100.000,- setiap kali setelah menawarkan jasa tersebut sebagai tips/imbalan yang diperoleh dari pemberian Saksi Nurrahmawati atau Saksi Sulastri ataupun dari Tamu lainnya;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD CHANDRA Bin ARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD CHANDRA Bin ARDIANSYAH Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain Bulan Mei hingga Juni Tahun 2023 bertempat di Hotel Firdaus yang beralamatkan di jalan Awang Long Senopati RT.08 Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian", perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bekerja sebagai resepsionis atau petugas penerima tamu di Hotel Firdaus sejak bulan Mei 2023 kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nurrahmawati yang saat itu sebagai tamu hotel yang menginap sejak tanggal 25 April 2023 dan Saksi Sulastri yang juga menginap sejak tanggal 01 April 2023 yang kedua Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pekerja Seks Komersial (PSK) yang menawarkan jasa melalui aplikasi Michat, setelah Terdakwa mengetahui profesi Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastris sebagai PSK Online atau Open Booking (OB) via aplikasi Michat, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Nurrahmawati "kamu open BO kah?" kemudian Saksi Nurrahmawati menjawab "iya", setelah ada perbincangan itu Terdakwa sering menawarkan Pelanggan yang mencari jasa prostitusi (persetubuhan badan) kepada Saksi Nurrahmawati akan tetapi saat itu tidak mau menerima atau menolak tawaran dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah menawarkan tamu kepada Saksi Sulastris untuk melakukan jasa prostitusi atau persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa menawarkan untuk Open BO kepada tamu Hotel, yaitu Terdakwa dengan mendatangi kamar saksi sulastris dan langsung mengatakan "INI ADA TAMU HOTEL YANG CARI CEWE UNTUK OPEN BO KAMU MAU KAH" kemudian saksi Sulastris Jawab "IYA MAU" Kemudian Terdakwa mengantarkan tamu hotel tersebut ke kamar Saksi dinomor 217, setelah itu Saksi memberikan sejumlah imbalan kepada Terdakwa senilai Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk upah membeli rokok;

- Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/86/VI/RES.1.16/2023/Reskrim tanggal 7 Juni 2023 tentang Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di wilayah Kab. Kutai, lalu Tim Satgas TPPO Polres Kutai Barat setelah mengetahui adanya informasi tersebut menyisir di wilayah Kutai Barat, kemudian berdasarkan Surat Perintah Undercover Saksi Bripda Philips Alde Patandung dan Saksi Briptu Deny Octavianus Bida mendatangi Hotel Firdaus Ilau melakukan cek in pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pada jam 18.49 WITA, kemudian pada jam 21.00 WITA, Saksi Philips Alde mendatangi Terdakwa selaku resepsionis hotel yang bertugas pada hari itu dan berkata "ADA ORANG BISA DI PANGGIL UNTUK MIJIT KAH" kemudian Terdakwa menjawab "MAKSUD MAS YANG UNTUK PIJIT PLUS-PLUS GITU KAH" lalu Saksi Philips Ade menjawab "IYA MAS NANTI SAKSI KASI TIPS LAH" Selanjutnya bertanya ke Terdakwa "BERAPA HARGANYA" lalu Terdakwa mengatakan "Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah sampai dengan Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Philips Ade ke kamar nomor 216 untuk pijat plus plus tersebut dan setelah Saksi Philips Ade masuk ke dalam kamar saat itu Saksi melihat didalam kamar tersebut ada seorang perempuan kemudian Terdakwa meninggalkan didalam Kamar, selanjutnya Saksi Philips

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade bertanya kepada perempuan tersebut yang baru dikenal lalu mengetahui Namanya yaitu Saksi NURRAHMAWATI dan mengatakan "BERAPA TIPSNYA SEKALI MAIN" Kemudian Saksi NURRAHMAWATI menjawab "Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Philips Ade mengatakan "OKE DEAL Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Philips Ade dan Saksi Nurrahmawati berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah Saksi Philips Ade dan Saksi Nurrahmawati berhubungan badan layaknya suami istri lalu Saksi Philips Ade menyerahkan Uang Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) tersebut ke Saksi NURRAHMAWATI dan saat itu Saksi Philips Ade mengatakan kepada Saksi NURRAHMAWATI untuk menghubungi resepsionis yaitu Terdakwa untuk menunggu di bawah tangga kemudian Saksi Philips Ade keluar dari kamar 216 dan langsung turun ke tangga untuk bertemu dengan Terdakwa selaku resepsionis hotel saat itu Saksi langsung memberikan Uang Tips Sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan langsung pergi keluar dari Hotel Firdaus Selanjutnya Saksi Philips Ade langsung menghubungi Saksi DWI YULISTIONO dan Saksi DENI OCTAVIANUS dan setelah itu saksi DWI YULISTIONO dan Saksi DENI OCTAVIANUS datang ke hotel dan saat itu kami langsung mengamankan Terdakwa, Saksi NURRAHMAWATI, Saksi SULASTRI Alias GITA untuk di bawa Kapolres kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Snack merek CHITATO warna putih merah, 1 (Satu) bungkus Snack merek garuda ROSTA warna hijau, 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (Empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, yang merupakan keuntungan Terdakwa yang sudah dibelanjakan dan 1 (Satu) buah buku tamu warna putih yang ada di meja resepsionis untuk mencatat tamu yang datang menginap di Hotel tersebut dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rincian berupa 5 (Lima) lembar pecahan Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar tissue warna putih yang berada di kamar 216;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Ketika menawarkan jasa prostitusi kepada Tamu hotel yang menginap di Hotel Firdaus senilai Rp 50.000 s.d Rp. 100.000,- setiap kali setelah menawarkan jasa tersebut sebagai tips/imbalan yang diperoleh dari pemberian Saksi Nurrahmawati atau Saksi Sulastri ataupun dari Tamu lainnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD CHANDRA Bin ARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Philips Alde Patandung Anak Dari Alexander Patandung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2023 Polres Kutai Barat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan prostitusi di Hotel Firdaus;
- Bahwa dari laporan tersebut kemudian sekira pukul 18.49 WITA Saksi melakukan undercover dengan cara mendatangi resepsionis Hotel Firdaus bernama Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah untuk melakukan check in di Hotel tersebut dengan mengaku bernama Rian;
- Bahwa Saksi mendapat kamar nomor 215, serta tercatat dalam 1 (satu) buah buku tamu warna putih dengan nama Rian;
- Bahwa selain Saksi ada juga Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono tetapi Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono menunggu di depan Hotel Firdaus tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Saksi mendatangi resepsionis yakni Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah, kemudian bertanya "Broo disini ada pijit plus-plus kah", lalu Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah menjawab "Ada bang maukah", setelah itu Saksi menanyakan "Berapa bayarannya", selanjutnya Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah menjawab "Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", dan Saksi menyetujuinya serta Saksi diantarkan oleh Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ke kamar nomor 216 tempat Saksi Nurrahmawati berada;
- Bahwa setelah Saksi sampai di kamar nomor 216, Saksi bertemu dengan Saksi Nurrahmawati dan menanyakan "Berapa tipsnya sekali main", kemudian dijawab oleh Saksi Nurrahmawati "Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Nurrahmawati;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi memberikan kepada Saksi Nurrahmawati uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah diberikan oleh Saksi upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Saksi keluar dari kamar tersebut, kemudian memberitahu kepada Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono bahwa benar adanya kegiatan prostitusi tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah, serta dilakukan pengamanan juga terhadap Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah buku tamu warna putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, dan 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mengetahui Saksi Nurrahmawati melayani pijat plus plus sejak tanggal 25 Mei 2023 dan mengetahui Saksi Sulastri melayani pijat plus plus sejak tanggal 1 April 2023;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ada beberapa kali membawakan tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri, serta Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mendapatkan upah untuk itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Deni Octavianus Bida Anak Dari Agustinus Pumpun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2023 Polres Kutai Barat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan prostitusi di Hotel Firdaus, dan dari laporan tersebut kemudian sekira pukul 18.49 WITA Saksi Philips Alde Patandung melakukan undercover dengan cara mendatangi resepsionis Hotel Firdaus bernama Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah untuk melakukan check in di Hotel tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi Dwi Yulistiono menunggu di depan Hotel Firdaus tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Saksi Philips Alde Patandung memberitahu kepada Saksi dan Saksi Dwi Yulistiono bahwa benar adanya kegiatan prostitusi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Philips Alde Patandung dan Saksi Dwi Yulistiono melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah, serta dilakukan pengamanan juga terhadap Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah buku tamu warna putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, dan 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mengetahui Saksi Nurrahmawati melayani pijat plus plus sejak tanggal 25 Mei 2023 dan mengetahui Saksi Sulastri melayani pijat plus plus sejak tanggal 1 April 2023;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ada beberapa kali membawakan tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri, serta Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mendapatkan upah untuk itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurrahmawati Binti Muctar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mengantarkan Saksi Philips Alde Patandung yang pada saat itu mengaku bernama Rian ke kamar nomor 216 tempat Saksi berada, kemudian Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah meninggalkan Saksi Philips Alde Patandung di kamar Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Philips Alde Patandung menanyakan "Berapa tipsnya sekali main", kemudian dijawab oleh Saksi "Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Saksi Philips Alde Patandung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, lalu Saksi Philips Alde Patandung memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah tidak diberikan oleh Saksi upah apapun karena setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Saksi Philips Alde Patandung keluar dari kamar Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah, serta dilakukan pengamanan juga terhadap Saksi dan Saksi Sulastri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah buku tamu warna putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, dan 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mengetahui Saksi Nurrahmawati melayani pijat plus plus sejak tanggal 25 Mei 2023 dan mengetahui Saksi Sulastri melayani pijat plus plus sejak tanggal 1 April 2023;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah bahwa Saksi menerima jasa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ada beberapa kali membawakan tamu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw



untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi dan Saksi Sulastri, serta Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mendapatkan upah untuk itu;

- Bahwa selain melalui Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah tersebut, Saksi juga menerima tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi Michat dengan nama yang berbeda-beda namun foto profil yang digunakan adalah foto asli Saksi;
- Bahwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi meminta upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil hubungan badan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sulastri Binti Zaenudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di Hotel Firdaus yang beralamat di jalan Awang Long Senopati, RT. 08, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah diamankan oleh anggota Polres Kutai Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut dilakukan pengamanan oleh anggota Polres Kutai Barat tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah buku tamu warna putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, dan 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mengetahui Saksi Nurrahmawati melayani pijat plus plus sejak tanggal 25 Mei 2023 dan mengetahui Saksi Sulastri melayani pijat plus plus sejak tanggal 1 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah bahwa Saksi menerima jasa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ada beberapa kali membawakan tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi dan Saksi Sulastri, serta Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mendapatkan upah untuk itu;
- Bahwa selain melalui Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah tersebut, Saksi juga menerima tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui aplikasi Michat dengan nama yang berbeda-beda namun foto profil yang digunakan adalah foto asli Saksi;
- Bahwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi meminta upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil hubungan badan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi dan membiayai anak Saksi yang berada di Banten;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi Philips Alde Patandung yang mengaku bernama Rian mendatangi resepsionis Hotel Firdaus yakni Terdakwa untuk melakukan check in di Hotel tersebut;
- Bahwa sesuai SOP seharusnya tamu Hotel yang datang akan dimintakan kartu tanda penduduk (KTP) oleh Terdakwa, tetapi pada saat Saksi Philips Alde Patandung melakukan check in, Terdakwa tidak meminta kartu tanda penduduk (KTP) milik Saksi Philips Alde Patandung, dan mencatat nama Saksi Philips Alde Patandung dalam 1 (satu) buah buku tamu warna putih dengan nama yang diakui oleh Saksi Philips Alde Patandung yakni Rian;
- Bahwa Saksi Philips Alde Patandung mendapat kamar nomor 215;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Saksi Philips Alde Patandung kembali mendatangi Terdakwa, kemudian bertanya "Broo disini ada pijit plus-plus kah", lalu Terdakwa menjawab "Ada bang maukah", setelah itu Saksi Philips Alde Patandung menanyakan "Berapa bayarannya", selanjutnya Terdakwa menjawab "Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", dan Saksi Philips Alde

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patandung menyetujuinya serta Saksi Philips Alde Patandung diantarkan oleh Terdakwa ke kamar nomor 216 tempat Saksi Nurrahmawati berada;

- Bahwa setelah Saksi Philips Alde Patandung sampai di kamar nomor 216, Saksi Philips Alde Patandung bertemu dengan Saksi Nurrahmawati, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Philips Alde Patandung di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberikan oleh Saksi Philips Alde Patandung upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, dan 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA anggota Polres Kutai Barat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, serta melakukan pengamanan juga terhadap Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah buku tamu warna putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, dan 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Nurrahmawati melayani pijat plus plus sejak tanggal 25 Mei 2023 dan mengetahui Saksi Sulastri melayani pijat plus plus sejak tanggal 1 April 2023;
- Bahwa Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri menerima jasa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa ada beberapa kali membawakan tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri, serta Terdakwa mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) buah buku tamu warna putih;
- 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah;
- 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah;
- 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih;
- 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2023 Polres Kutai Barat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan prostitusi di Hotel Firdaus, dan dari laporan tersebut kemudian sekira pukul 18.49 WITA Saksi Philips Alde Patandung melakukan undercover dengan cara mendatangi resepsionis Hotel Firdaus bernama Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah untuk melakukan check in di Hotel tersebut, dan Saksi Philips Alde Patandung mendapat kamar nomor 215, serta tercatat dalam 1 (satu) buah buku tamu warna putih, sedangkan Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono menunggu di depan Hotel Firdaus tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Saksi Philips Alde Patandung mendatangi resepsionis yakni Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah, kemudian bertanya "Broo disini ada pijit plus-plus kah", lalu Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah menjawab "Ada bang maukah", setelah itu Saksi Philips Alde Patandung menanyakan "Berapa bayarannya", selanjutnya Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah menjawab "Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", dan Saksi Philips Alde Patandung menyetujuinya serta Saksi Philips Alde Patandung diantarkan oleh Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ke kamar nomor 216 tempat Saksi Nurrahmawati berada;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Philips Alde Patandung sampai di kamar nomor 216, Saksi Philips Alde Patandung bertemu dengan Saksi Nurrahmawati dan menanyakan "Berapa tipsnya sekali main", kemudian dijawab oleh Saksi Nurrahmawati "Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Saksi Philips Alde Patandung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Nurrahmawati, setelah itu Saksi Philips Alde Patandung memberikan kepada Saksi Nurrahmawati uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah diberikan oleh Saksi Philips Alde Patandung upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian uang tersebut oleh Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah dibelikan 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, dan 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Saksi Philips Alde Patandung keluar dari kamar tersebut, kemudian memberitahu kepada Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono bahwa benar adanya kegiatan prostitusi tersebut, lalu Saksi Philips Alde Patandung, Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah, serta dilakukan pengamanan juga terhadap Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastris, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah buku tamu warna putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, dan 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mengetahui Saksi Nurrahmawati melayani pijat plus plus sejak tanggal 25 Mei 2023 dan mengetahui Saksi Sulastris melayani pijat plus plus sejak tanggal 1 April 2023, dimana Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastris ada mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah bahwa Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastris menerima jasa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, serta sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ada beberapa kali

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawakan tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri, serta Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mendapatkan upah dari Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang maupun badan hukum, baik perseorangan, atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap



orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari “Dengan sengaja” adalah apakah pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu sehingga terwujud kehendaknya sampai selesai. Pengertian kesengajaan menurut teori hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua aliran, yaitu:

- a. Teori kehendak (wils theorie);
- b. Teori pengetahuan (voorstellings theorie);

Menimbang, bahwa teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam Undang-Undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (M.V.T) disebutkan : pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat;

Apabila salah-satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Jadi agar unsur ini terpenuhi maka Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2023 Polres Kutai Barat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan prostitusi di Hotel Firdaus, dan dari laporan tersebut kemudian sekira pukul 18.49 WITA Saksi Philips Alde Patandung melakukan undercover dengan cara mendatangi resepsionis Hotel Firdaus bernama Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah untuk melakukan check in di Hotel tersebut, dan Saksi Philips Alde Patandung mendapat kamar nomor 215, serta tercatat dalam 1 (satu) buah buku tamu warna putih, sedangkan Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono menunggu di depan Hotel Firdaus tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WITA Saksi Philips Alde Patandung mendatangi resepsionis yakni Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah, kemudian bertanya “Broo disini ada pijit plus-plus kah”, lalu Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah menjawab “Ada bang maukah”, setelah itu Saksi Philips Alde Patandung menanyakan “Berapa bayarannya”, selanjutnya Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah menjawab “Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, dan Saksi Philips Alde Patandung menyetujuinya serta Saksi Philips Alde Patandung diantarkan oleh Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ke kamar nomor 216 tempat Saksi Nurrahmawati berada;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Philips Alde Patandung sampai di kamar nomor 216, Saksi Philips Alde Patandung bertemu dengan Saksi Nurrahmawati dan menanyakan “Berapa tipsnya sekali main”, kemudian dijawab oleh Saksi Nurrahmawati “Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, lalu Saksi Philips Alde Patandung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Nurrahmawati, setelah itu Saksi Philips Alde Patandung memberikan kepada Saksi Nurrahmawati uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah diberikan oleh Saksi Philips Alde Patandung upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian uang tersebut oleh Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah dibelikan 1 (satu) bungkus snack merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, dan 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WITA Saksi Philips Alde Patandung keluar dari kamar tersebut, kemudian memberitahu kepada Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono bahwa benar adanya kegiatan prostitusi tersebut, lalu Saksi Philips Alde Patandung, Saksi Deni Octavianus Bida dan Saksi Dwi Yulistiono melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah, serta dilakukan pengamanan juga terhadap Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah buku tamu warna putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, dan 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mengetahui Saksi Nurrahmawati melayani pijat plus plus sejak tanggal 25 Mei 2023 dan mengetahui Saksi Sulastri melayani pijat plus plus sejak tanggal 1 April 2023, dimana Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri ada mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah bahwa Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri menerima jasa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, serta sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah ada beberapa kali membawakan tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri, serta Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mendapatkan upah dari Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah telah melakukan perbuatan berupa dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul antara Saksi Philips Alde Patandung dengan Saksi Nurrahmawati dan dari perbuatan tersebut Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah juga telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan Saksi Nurrahmawati dan Saksi Sulastri, serta Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah juga mendapatkan upah dari hal tersebut, sehingga diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencariannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tamu warna putih, yang telah disita dan diketahui pemiliknya, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah, 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih, dan 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program kamtibmas;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Chandra Bin Ardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku tamu warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus snack merek Chitato warna putih merah;
- 1 (satu) bungkus snack merek Garuda Rosta warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah;
- 4 (empat) bungkus kopi merek Good Day Cappuccino warna coklat putih;
- 10 (sepuluh) lembar tissue warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bernardo Van Christian, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27